



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**



**OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN**

**Nomor 154/PK/2019  
Nomor 046/ORI-MOU/XII/2019**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di **Jakarta** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Guntur Hamzah**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Suganda Pandapotan Pasaribu**, Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C19, RT.1/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12920, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan oleh **PARA PIHAK**.



**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**;
- b. Pemanfaatan fasilitas *video conference*;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, seminar, diskusi dan kegiatan ilmiah tentang fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.
- d. Lingkup lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Bagian Pertama**

Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelembagaan  
**Pasal 3**

**PARA PIHAK** mendukung penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan yang mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan latihan pemahaman pengawasan dan pelayanan publik;
- b. bekerja sama dalam memajukan dan meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara
- c. bekerja sama dalam meningkatkan kinerja kelembagaan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**

Fasilitas *Video Conference* dan Pelayanan Publik  
**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan fasilitas *video conference* **PIHAK KESATU**.
- (2) Pemanfaatan fasilitas *video conference* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemanfaatan barang milik negara.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan supervisi tentang pelayanan publik dan **PIHAK KESATU** dapat berkonsultasi terkait pelayanan publik.
- (4) Pelayanan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipungut biaya.

### **Bagian Ketiga**

Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Diskusi dan Kegiatan Ilmiah

#### **Pasal 5**

**PARA PIHAK** dapat bekerja sama untuk mengadakan kegiatan:

- (1) Pendidikan dan Pelatihan serta sosialisasi tentang peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.
- (2) Diskusi dan kegiatan ilmiah tentang isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan serta isu-isu tentang pengawasan pelayanan publik.

### **BAB IV**

#### **TEKNIS PELAKSANAAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

### **BAB VI**

#### **PEJABAT PENGHUBUNG**

##### **Pasal 8**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung masing-masing sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hubungan Antarlembaga;
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Bagian Kerjasama;
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan **PARA PIHAK**.



- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN**

### **Bagian Kesatu Adendum Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **Bagian Kedua Masa Berlaku Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

## **BAB VIII PENUTUP Pasal 13**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**M. Guntur Hamzah**

**PIHAK KEDUA,**



**Suganda Pandapotan Pasaribu**

**MENGETAHUI,**

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**



**Anwar Usman**

**KETUA OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**Amzulian Rifai**